



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS  
USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA  
NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H Damanhuri Barabai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tetap; Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 440/445/ Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang selanjutnya disebut BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai dan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.
9. Sekretariat adalah Tim yang membantu Panitia Seleksi dalam menyelenggarakan administrasi Seleksi
10. Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai kontrak pada BLUD RSUD yang dibebankan pada biaya operasional BLUD RSUD.
11. Pengadaan Pegawai Non ASN adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD H. Damanhuri.
12. Analisa Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.
13. Analisa Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
14. Pengangkatan pegawai Non ASN adalah proses penetapan menjadi pegawai Non ASN setelah melalui masa percobaan dan evaluasi.
15. Pemberhentian Pegawai Non ASN adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai Non ASN pada BLUD-RSUD.
16. Rekrutmen merupakan suatu cara mengambil keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai.

17. Rekrutmen Metode terbuka adalah dimana rekrutmen diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media masa baik cetak atau elektronik, ataupun dengan cara dari mulut ke mulut (kabar orang lain) agar tersebar ke masyarakat luas. Dengan metode terbuka ini diharapkan dapat menarik banyak lamaran yang masuk, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang *qualified* menjadi lebih besar.
18. Rekrutmen Metode tertutup yaitu dimana rekrutmen diinformasikan kepada para karyawan atau orang tertentu saja. Akibatnya lamaran yang masuk relatif sedikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik akan semakin sulit.
19. Seleksi adalah proses penerimaan karyawan atau pegawai yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dalam sebuah organisasi.
20. Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai Non ASN yang dilakukan melalui penunjukan dengan memperhatikan keahlian, kelangkaan profesi dan pengalaman.
21. Alih daya adalah pemindahan pekerjaan pendukung di lingkungan BLUD RSUD H. Damanhuri kepada penyedia jasa yang dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Prinsip  
Pasal 2

Pengangkatan Pegawai Non ASN sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip:

- a. Efisiensi;
- b. Ekonomis; dan
- c. Produktif, dalam meningkatkan pelayanan BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel sesuai kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan;
- b. persyaratan;
- c. pengangkatan dan penempatan;
- d. batas usia dan masa kerja;
- e. hak dan kewajiban; dan
- f. pemberhentian.

BAB III  
PENGADAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia pada BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai, meliputi:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pengadaan Pegawai Non ASN.
- (4) Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. Seleksi; dan
  - b. Penunjukan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
  - a. Tenaga Medis;
  - b. Tenaga Kesehatan; dan
  - c. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. dokter; dan
  - b. dokter gigi.

- (3) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi terdiri atas:
  - a. dokter;
  - b. dokter spesialis; dan
  - c. dokter subspesialis.
  - d. Dokter Fellowship
- (4) dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. dokter gigi;
  - b. dokter gigi spesialis; dan
  - c. dokter gigi subspesialis.
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. tenaga psikolog klinis;
  - b. tenaga keperawatan;
  - c. tenaga kebidanan;
  - d. tenaga kefarmasian;
  - e. tenaga kesehatan masyarakat;
  - f. tenaga kesehatan lingkungan;
  - g. tenaga gizi;
  - h. tenaga keterampilan fisik;
  - i. tenaga keteknisian medis;
  - j. tenaga teknik biomedika;
  - k. tenaga kesehatan tradisional;
  - l. tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. tenaga administrasi umum dan keuangan;
  - b. tenaga keamanan;
  - c. tenaga kebersihan; dan
  - d. tenaga pendukung pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Selain Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. tenaga khusus;
- b. tenaga yang dibutuhkan dalam keadaan mendesak.

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, ayat (5), ayat (6) huruf a dan huruf d dilaksanakan melalui Seleksi.

- (2) Pengadaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui Penunjukan.
- (3) Pengadaan tenaga khusus dan tenaga yang dibutuhkan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Penunjukan.

Bagian Kedua  
Pengadaan melalui Proses Seleksi  
Pasal 9

Pengadaan Pegawai Non ASN melalui Proses Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a melalui tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. penetapan formasi;
- c. Pengumuman;
- d. Pendaftaran Pelamar;
- e. Seleksi; dan
- f. Pengumuman hasil seleksi

Paragraf 1  
Perencanaan  
Pasal 10

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN didasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- (2) Berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur membuat perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN.
- (4) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. data lowongan yang dibutuhkan;
  - b. jumlah kebutuhan; dan
  - c. sumber dana.

Paragraf 2  
Penetapan Formasi  
Pasal 11

- (1) Direktur melaporkan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Kepala Dinas memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati terhadap perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Formasi jumlah dan jenis jabatan Pengadaan Pegawai Non ASN harus mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf 3  
Pengumuman  
Pasal 12

- (1) Pengumuman Pengadaan Pegawai Non ASN melalui Seleksi diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. formasi kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
  - b. persyaratan;
  - c. jadwal tahapan seleksi;
  - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4  
Pendaftaran Pelamar  
Pasal 13

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak memperoleh informasi seleksi Pegawai Non ASN.

Paragraf 5  
Seleksi  
Pasal 14

- Seleksi Pengadaan Pegawai Non ASN terdiri atas:
- a. Seleksi administrasi; dan
  - b. Seleksi tertulis, praktek, dan/atau wawancara.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Seleksi pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai;
  - b. Dinas Kesehatan; dan
  - c. Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan pegawai non asn;
  - b. menetapkan kebutuhan pegawai non asn berdasarkan formasi yang telah ditetapkan bupati;
  - c. menetapkan persyaratan;
  - d. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
  - e. melaksanakan seleksi;
  - f. mengumumkan hasil Seleksi; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Non ASN dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Seleksi.

#### Pasal 17

Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Non ASN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Non ASN, Panitia Pelaksana dapat bekerja sama dengan Lembaga Profesional dan/atau Akademisi.

#### Pasal 19

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berhak mengikuti Seleksi tertulis, praktek, dan/atau wawancara.
- (2) Panitia seleksi pengadaan Pegawai Non ASN harus mengumumkan hasil Seleksi secara terbuka.

#### Paragraf 6

#### Pengumuman Hasil Seleksi

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil Seleksi, Panitia Pelaksana menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus.

- (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan panitia seleksi kepada Bupati.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Bagian Ketiga Pengadaan melalui Proses Penunjukan Pasal 22

Perencanaan dan penetapan formasi Pengadaan Pegawai Non ASN melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap Perencanaan dan penetapan formasi Pengadaan Pegawai Non ASN melalui Proses Penunjukan.

#### BAB IV PERSYARATAN Pasal 23

- (1) Berdasarkan penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, panitia Seleksi menentukan persyaratan pelamar.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (Delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (Tiga Puluh Lima) tahun, kecuali ditentukan lain;
  - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - d. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
  - e. berkelakuan baik;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. bebas narkoba dan obat/bahan berbahaya (Narkoba);
  - h. bersedia menandatangani kontrak kerja;
  - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
  - j. persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.
- (3) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN  
Bagian Kesatu  
Pengangkatan  
Pasal 24

Pengangkatan Pegawai Non ASN dilaksanakan untuk proses pengadaan melalui Seleksi dan Penunjukan.

Pasal 25

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi, harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan gugur, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

Pasal 26

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi harus menandatangani kontrak kerja.
- (2) Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tugas;
  - b. target kinerja;
  - c. masa perjanjian kerja;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. larangan; dan
  - f. sanksi.
- (3) Penandatanganan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Direktur dengan Pegawai Non ASN.

Bagian Kedua  
Penempatan  
Pasal 27

- (1) Pegawai Non ASN ditempatkan sesuai dengan formasi pengadaan.
- (2) Penempatan Pegawai Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 28

- (1) Dalam hal diperlukan untuk kebutuhan BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai, Direktur dapat menempatkan Pegawai Non ASN tidak berdasarkan formasi pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (2) Penempatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

BAB VI  
BATAS USIA DAN MASA KERJA  
Bagian Kesatu  
Batas Usia  
Pasal 29

Pegawai Non ASN dapat dipekerjakan sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 30

Dikecualikan untuk tenaga medis dapat dipekerjakan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun

Bagian Kedua  
Masa Kerja  
Pasal 31

- (1) Pegawai Non ASN harus menandatangani kontrak kerja masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi kinerjanya oleh Direktur.
- (3) Pegawai Non ASN yang dinyatakan memenuhi masa percobaan diangkat sebagai Pegawai Non ASN dengan masa kontrak kerja paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 32

- (1) Perpanjangan masa kontrak kerja didasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta formasi yang tersedia.
- (2) Pegawai Non ASN yang berakhir masa kontrak kerjanya dapat mengajukan permohonan kembali.

BAB V  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN  
Pasal 33

- (1) Pegawai Non ASN berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan; atau
  - d. mencapai batas usia 58 Tahun untuk tenaga Non ASN, Kecuali tenaga medis 60 tahun.
- (2) Pegawai Non ASN diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi;

- b. mengajukan permohonan berhenti;
- c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; dan/atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

#### Pasal 34

Pemberhentian Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NON ASN Bagian Kesatu Hak Pasal 35

Pegawai Non ASN berhak memperoleh:

- a. remunerasi;
- b. kesempatan pengembangan kompetensi;
- c. cuti;
- d. jaminan kematian;
- e. jaminan kecelakaan kerja; dan/atau
- f. jaminan kesehatan.

#### Pasal 36

Ketentuan mengenai cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c ditetapkan dengan keputusan Direktur

#### Pasal 37

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pegawai Non ASN berhak memperoleh hak berdasarkan kesepakatan pada kontrak kerja.

### Bagian Kedua Kewajiban Pasal 38

Kewajiban Pegawai Non ASN, meliputi:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;

- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai dan peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyimpan rahasia jabatan.

#### Pasal 39

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pegawai Non ASN harus mematuhi kewajiban dalam kontrak kerja.

#### Pasal 40

- (1) Perpanjangan masa kontrak kerja didasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta Formasi yang tersedia.
- (2) Pegawai Non ASN yang berakhir masa Kontrak Kerjanya dapat mengajukan permohonan Kembali.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

- (1) Pegawai Non ASN yang ada sebelum ditetapkan peraturan ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontrak berakhir.
- (2) Perpanjangan Pegawai Non ASN mengacu pada ketentuan dalam Pasal 40.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Non Pns Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 53); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 6 September 2024

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN  
NOMOR 27